

APBD Deadlock, Bupati Nunukan Menyurat ke Gubernur



Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018¹ menemui jalan buntu alias *deadlock*. Hingga pukul 00.00 WITA, Minggu (31/12), APBD tak kunjung diketuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura dalam keterangan resminya menyampaikan sedang menyiapkan surat resmi terkait kondisi APBD 2018 kepada Gubernur Kaltara, H. Irianto Lambrie. Laporan tidak resmi via *WhatsApp* (WA) kepada Gubernur dilayangkan terakhir kali pada Minggu (31/12) sekira pukul 20.00 WITA.

“Beliau (Gubernur) meminta saya membuat laporan tertulis. Besok (hari ini, Red) diantarkan langsung oleh staf ke kantor Gubernur di Tanjung Selor,” terang bupati.

Mengenai penyebab tidak disahkannya APBD 2018, Bupati meminta untuk ditanyakan langsung ke DPRD. Menurutnya, kewenangan pegesahan ada di tangan anggota dewan. “Itu kewenangan dewan. Silakan teman-teman tanyakan langsung,” pinta Laura.

Ditambahkan, pengelolaan keuangan daerah secara baik adalah tanggungjawab penuh kepala daerah. Ada pedoman aturan yang mengikat. Apabila dalam perjalanannya terdapat pro dan kontra, Bupati memandang hal tersebut sebagai sebuah dinamika.

“Hubungan kami (DPRD-Pemkab) baik-baik saja. Terbukti kapan saja mereka mau bertemu, saya luangkan waktu. Bahkan di luar jam kantor sekalipun. Saya hanya meminta kita saling memahami tugas dan fungsi masing-masing,” tegas bupati.

Ketua DPRD Nunukan H. Dani Iskandar yang ditemui mengaku tak ingin terlalu banyak mengomentari persoalan tersebut.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. [Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018]

Ia hanya membenarkan jika untuk melakukan rapat paripurna² pada 31 Desember 2017 ini sudah sangat sulit. Sebab, beberapa anggota DPRD Nunukan sudah tidak di tempat lagi. Sehingga, meskipun dilakukan paripurna tentu tidak bisa berjalan. “Kalau hanya unsur pimpinan saja tentunya tidak kuorum³. Jadi tidak dapat berjalan sidangnya,” ujarnya.

Kendati demikian, alasan belum disahkannya APBD 2018 akan disampaikan kepada Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie. “Ya, kami sudah siapkan apa saja alasan sehingga terjadi keterlambatan ini,” ungkapnya.

Gagalnya pengesahan APBD Nunukan dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak saat membahas KUA –PPAS Rancangan APBD Nunukan tahun 2018.

Sekretaris DPRD Nunukan Agustinus Pelentek mengatakan, gagalnya menemukan kata sepakat dipastikan menghambat proses pengesahan APBD Nunukan tahun 2018. “ Bagaimana ada pengesahan kalau dalam pembahasan KUA–PPAS tidak ada kesepakatan bersama,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Fajar.co.id; *APBD Deadlock, Bupati Cantik Mengadu ke Gubernur*; Rabu, 3 Januari 2018.
2. kaltara.prokal.co; *APBD Deadlock, Bupati Menyurat ke Gubernur*; Selasa, 2 Januari 2018.
3. kompas.com; *APBD Nunukan Tak Disepakati, Bupati Pasrah Tak Gajian 6 Bulan*; Selasa, 2 Januari 2018.

Catatan:

- Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2018 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

² Rapat Paripurna merupakan forum rapat anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua DPRD [Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah].

³ Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD [Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]

Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD masing-masing kabupaten/kota Tahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan RKPD provinsi Tahun 2018.

- Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2018. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2017. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, paling lambat tanggal 30 Nopember 2017.